

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat (*lending*) serta memberikan jasa bank lainnya (Qomariah, 2015, hal 8). Bank menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang, karena itu perbankan dalam sejarah dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Penukaran uang dilakukan pedagang antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*). Perkembangan perbankan di Indonesia juga tidak terlepas dari era zaman penjajahan hindia belanda tempo dulu, saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting dalam pemerintahan penjajahan belanda. Perbankan dalam praktiknya di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jenis perbankan sebelum keluar undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan, tetapi kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain (Kasmir, 2002, hal 14-242).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bentuk perbankan yang terbagi kepada dua yaitu, bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk pembayaran.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat terbesar di dunia, namun kehadiran bank yang berdasarkan syariah masih relatif baru, yaitu baru pada awal 1990-an, padahal diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980, sedangkan prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990 (Kasmir, 2002, hal 14-242).

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, tentu saja berkeinginan untuk menjalankan usaha ekonominya yang berprinsip islam, terhindar dari riba, sehingga atas prakarsa dan perjuangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tumbuh dan berkembanglah ekonomi berprinsip syariah, maka berdirilah Bank Muamalat, Bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BPD Syariah dan Bank Danamon Syariah serta Penggadaian Syariah (Jayadi, 2011, hal 1-2).

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedi islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam (Sumitro, 2004, hal 5).

Khusus mengenai prinsip syariah disebutkan dalam pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998 bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal

(*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*) (Jayadi, 2011, hal 1-2).

Prinsip bagi hasil berdasarkan lembaga keuangan syariah akan berfungsi sebagai mitra dengan penabung atau dengan pengusaha yang meminjam dana, dengan penabung lembaga keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola atau bisa disebut *mudharib*, sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibulmaal* atau penyandang dana. Disisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga keuangan syariah islam akan bertindak sebagai *shahibulmaal*. Sementara itu, pengusaha/peminjam dana akan berfungsi sebagai *mudharib*/pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga keuangan syariah(Suciningtias, 2017, hal 74-75).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip islam yang dalam operasionalnya memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Meskipun prinsip syariah dalam perbankan berasal dari nilai-nilai syariah namun sebagaimana kegiatan perekonomian lainnya, perbankan syariah pun tidak lepas dari masalah korupsi termasuk juga masalah *moral hazard* (Gunawan, 2005).

*MoralHazard* merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat kontrak kerja sama demi memenuhi keinginannya. (wikipediaonline, 2019). Seperti perbankan konvensional, *moral hazard* di bank syariah setidaknya dapat dibedakan menjadi *moral hazard* di bank syariah dan *moral hazard* pada nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian, sedangkan *moral hazard* pada nasabah

umumnya terjadi pada produk pembiayaan yang berbasis pada *equityfinancing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau bisa dikenal dengan istilah bagi hasil (Suciningtias, 2017, hal 74-75).

Berkembangnya *moral hazard* di perbankan konvensional tidak terlepas dari sistem operasionalnya dimana risiko tidak terdistribusi secara proporsional kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Risiko tidak tersebar secara merata antara pemilik dana, pengguna dana, serta pihak bank (Nasution, 2005). Risiko dibebankan pada salah satu pihak sehingga pihak tersebut akan terkunci dengan kerugian yang tidak proporsional seandainya terjadi risiko. Keberadaan sistem penjamin pun tidak menjamin keamanan dana nasabah, bahkan sebaliknya (Khan dan Ahmed, 2001).

Bank syariah dan nasabah akan menyusun suatu desain kontrak yang optimal bagi kedua belah pihak, sebab keduanya akan berbagi risiko maupun hasil (Williamson, 1987). Lebih jauh peran moral dan nilai islam yang menjadi landasan operasional bank syariah seharusnya berperan penting, melebihi regulasi atau strategi apa pun (Huda dan Nasution, 2009, hal 76).

PT. Bank BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia yang dulu bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Peneliti memilih PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin karena bank tersebut beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama islam atau syariah islam.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “**Analisis Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku *Moral Hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apa penyebab terjadinya perilaku *moral hazard* nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
3. Bagaimana cara mengatasi perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang perilaku *Moral Hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Mengetahui penyebab terjadinya perilaku *moral hazard* nasabah terhadap pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
3. Mengetahui cara mengatasi perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

### **D. Signifikan Penelitian**

#### 1. Penulisan

Diharapkan dari kegiatan ini, penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan dan mengembangkannya. Penulis juga dapat ilmu baru dari penelitian tersebut.

#### 2. Pihak Universitas

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### 3. Pihak PT. Bank Tabungan Negara Syariah Banjarmasin

Diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi bagi pihak PT. Bank Tabungan Negara Syariah Banjarmasin

#### 4. Pihak Lain

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pembaca dan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis merupakan pengkajian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (Tim penyusun kamus, 2011, hal 20). Maksudnya adalah mendalami dan mempelajari tentang permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.
2. Perilaku *Moral hazard* merupakan perilaku tidak jujur dalam memberikan informasi kepada pihak lain yang membuat kontrak kerja sama demi memenuhi keinginannya (wikipediaonline, 2019). Maksudnya adalah adanya ketidakjujuran dari pihak nasabah yang ingin mengambil untung lebih dari dana yang dicairkan dan yang telah disepakati diawal perjanjian.
3. Nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank atau perusahaan asuransi (Tim penyusun, 2011, hal 346-347). Maksud disini adalah sebagai mitra kerja bank BNI Syariah kantor cabang banjarmasin dalam pembiayaan musyarakah.
4. Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Dengan demikian, dalam syirkah terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaannya (Asro&Kholid, 2011, hal 88-90). Maksudnya adalah dana yang diberikan oleh pihak bank BNI Syariah kantor cabang banjarmasin kepada nasabah (mitra kerja) sebagai kerja sama

yang dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

## **F. Kajian Pustaka**

Hasil penelusuran yang peneliti lakukan, maka peneliti tidak menemukan penelitian yang serupa dengan apa yang penulis teliti. Namun demikian ada penelitian yang penulis temukan yang mengangkat tentang jaminan, yakni penelitian yang dilakukan oleh:

1. Asmirawati (10800113122) yang berjudul “Analisis perilaku *moral hazard* nasabah terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi angkatan 2010 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai analisis perilaku *moral hazard* nasabah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, namun penelitian yang diteliti oleh asmirawati tersebut merupakan 2 pembiayaan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan penulis meneliti pembiayaan musyarakah.
2. Khaikal Mulki (107081002951) yang berjudul “Analisis Pengaruh *moral hazard* terhadap pembiayaan Bank Syariah di Indonesia”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen angkatan 2010 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011. Penelitian ini menyatakan bahwa fokusnya Bank Syariah pada pembiayaan *Murabahah* menyebabkan tingginya pembiayaan macet pada perbankan syariah, Sehingga resiko *moral hazard* akan semakin meningkat karena ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan. Baik itu dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis yang terdiri dari deskripsi dan analisis data.

Bab V berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.